



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Saputra als. Hendra als. Hejok Bin Johan;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selagai RT/RW 003/002 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Islam/pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Panca Kesuma, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang berkantor di Jalan Raya Stadion Nomor 16, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2024, Nomor 218/Pen.Pid.Sus/2023/PN Met

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "yang melakukan, turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga Narkotika yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita: 104/VII/2023/ResNarkoba tanggal 02 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat netto 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip biji ganja dengan berat netto 0,0121 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-70/MTR/Enz.2/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN bersama-sama dengan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di daerah di Jl. Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di di sebuah rumah di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung milik Terdakwa, kemudian Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO menghubungi akun instagram @astrosinta dengan maksud memesan daun-daun kering berupa narkotika jenis sinte seharga Rp. 50.000,- kemudian akun instagram @astrosinta tersebut mengirim nomor rekening DANA, lalu Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO pergi ke Alfamart untuk mengirim uang sejumlah Rp. 50.000,- ke rekening DANA tersebut. Kemudian, sekira pukul 18.40 WIB, akun Instagram @astrosinta mengirim lokasi serta foto lokasi tempat meletakkan barang berupa narkotika tersebut di sebuah rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



kosong di belakang pondok Tuma'ninah Yasin, Kota Metro. Lalu, saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO mencari narkoba tersebut di sekitar titik tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkoba yang tergeletak di teras rumah kosong tersebut dan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO kemudian mengambilnya. Selanjutnya, sekira pukul 19.15 WIB, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO tiba di rumah Terdakwa di daerah Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO langsung duduk di teras rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pada saat itu masih berada di dalam rumah. Selanjutnya Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO mulai melinting Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) lintingan untuk Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO konsumsi sendiri. Pada saat Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO membakar lintingan tersebut, Terdakwa datang menghampiri Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO di teras, dan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba tersebut, kemudian, setelah Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO menyerahkan lintingan tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO melihat Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mematikan lintingan tersebut dan meletakkan lintingan tersebut di atas Asbak.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkoba tersebut berjenis Ganja, karena pada saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO, narkoba jenis apa yang telah dilinting dan sedang di bakar tersebut, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO mengatakan bahwa narkoba yang telah di beli tersebut Narkoba berjenis Sinte.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkoba Golongan I jenis Ganja dengan berat netto sekitar 0,1 (nol koma satu) gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO melalui akun instagram @astrosinta yang kemudian Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO telah menyerahkan narkoba jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 176/10564.00/VIII/2023 PT Pegadaian tanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DIYEN ARIYANI selaku yang melakukan penimbangan dan FLORENSIA DEBORA MANURUNG sebagai Pemimpin Cabang, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga narkoba dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan keterangan 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening kosong untuk kepentingan Uji Laboratoris, dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/2023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkoba dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Pihak yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN bersama-sama dengan DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI, I WAYAN W, SH., MH anak dari I MADE WIDANA, Spd (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Metro) mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika di Jalan Selagai, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendatangi teras rumah di Jalan Selagai Rt/Rw: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, dan diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HEJOK Bin JOHAN, Saksi DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO, dan RIVA BURDAH Bin M. FAISON yang diduga menyimpan Narkotika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO, dan Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON (telah dilaksanakan proses diversi) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkotika yang tergeletak di atas lantai yang tertutup oleh celana pendek milik Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO, dan Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON tersebut diperoleh informasi jika 1 (Satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkotika yang didapatkan dengan cara membeli melalui akun instagram @astrosinta seharga Rp. 50.000 yang dibeli oleh Saksi DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkotika tersebut berjenis Ganja, karena pada saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO, narkotika jenis apa yang telah dilinting dan sedang di bakar tersebut, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO mengatakan bahwa narkotika yang telah di beli tersebut Narkotika berjenis Sinte.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO tidak mempunyai dan memiliki surat izin, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto sekitar 0,1 (nol koma satu) gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO melalui akun instagram @astrosinta yang kemudian Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO telah menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 176/10564.00/VIII/2023 PT Pegadaian tanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh DIYEN ARIYANI selaku yang melakukan penimbangan dan FLORENSIA DEBORA MANURUNG sebagai Pemimpin Cabang, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan keterangan 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening kosong untuk kepentingan Uji Laboratoris, dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkoba dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 18.30 wib, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung untuk membantu beres-beres rumah Terdakwa, namun Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO ijin untuk keluar sebentar, kemudian sekira pukul 19.15 WIB, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO kembali ke rumah Terdakwa. Namun Terdakwa sedang bermain bersama dengan anak Terdakwa di dalam rumah. Kemudian, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO melinting Narkotika Jenis Ganja yang telah Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO beli sebelumnya melalui akun instagram @astrosinta seharga Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lintingan kemudian Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO mulai membakar lintingan tersebut

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO konsumsi sendiri, lalu Terdakwa menghampiri Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO di teras rumah terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO sedang membakar lintingan dan menghisap asap yang Terdakwa duga Narkotika Jenis Sinte, kemudian Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap lintingan tersebut dan Terdakwa menghisap asap lintingan tersebut, dan Terdakwa menghisap sisa lintingan tersebut tidak sampai habis, kemudian mematikan lintingan tersebut dan diletakkan di atas asbak. Kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke teras rumah melihat Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO sedang berbicara dengan Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON (telah dilaksanakan proses diversi). Kemudian, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO menghisap sisa lintingan tersebut dan selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap asap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut kepada Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON yang kemudian lintingan tersebut dihisap sampai habis dan kemudian sisa lintingan tersebut dibuang oleh Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkotika tersebut berjenis Ganja, karena pada saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO, narkotika jenis apa yang telah dilinting dan sedang di bakar tersebut, Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO mengatakan bahwa narkotika yang telah di beli tersebut Narkotika berjenis Sinte.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO tidak mempunyai dan memiliki surat izin, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto sekitar 0,1 (nol koma satu) gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO melalui akun instagram @astrosinta yang kemudian Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO telah menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 176/10564.00/VIII/2023 PT Pegadaian tanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh DIYEN ARIYANI selaku yang melakukan penimbangan dan FLORENSIA DEBORA MANURUNG sebagai Pemimpin Cabang, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga narkoba dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan keterangan 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening kosong untuk kepentingan Uji Laboratoris, dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkoba dan Psikotropika.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Wayan Widarta dan Anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA SAPUTRA Als HEJOK Bin JOHAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Selagai RT/RW: 003/002 Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iring mulyo, Kec. Metro Timnur, Kota Metro;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Anggota Sat Res Narkoba mendatangi tempat kejadian selanjutnya anggota polisi melakukan pengamatan disekitar tempat kejadian sekitar jam 20.30 WIB, Polisi mendatangi salah satu rumah di Jalan Selagai RT/RW. 003/002 Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro
- Bahwa saksi dan anggota lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa Narkotika yang tergeletak di atas lantai yang tertutup oleh celana pendek milik Terdakwa HENDRA;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA, saksi DENI ARDIAN dan Anak Saksi RIVA BURDAH, yang diperoleh informasi jika 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun kering berupa Narkotika didapatkan dengan cara membeli melalui akun Instagram @astrosinta seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), oleh Saksi DENI ARDIAN.
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menanyakan mengenai izin kepemilikan atas barang bukti Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Saksi DENI ARDIAN dan Anak Saksi RIVA BURDAH tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau izin kepemilikan yang sah atas barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Hendra Saputra ditangkap oleh anggota Polres Metro pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 Ssekira pukul 20.30 wib dirumah saksi Hendra di JalanSelagai RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa Hendra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering Narkotika adalah benar Narkotika yang dibeli terdakwa melalui akun @astrosinta dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI adalah handphone yang dipergunakan oleh Saksi untuk membeli Narkotika tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi main kerumah Terdakwa Hendra Saputra di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, kemudian saksi menghubungi akun instagram @astrosinta dengan maksud memesan daun-daun kering berupa narkotika jenis sinte seharga Rp. 50.000,- kemudian akun instagram @astrosinta tersebut mengirim nomor rekening DANA, lalu saksi pergi ke Alfamart untuk mengirim uang sejumlah Rp. 50.000,- ke rekening DANA tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 WIB, akun Instagram @astrosinta mengirim lokasi serta foto lokasi tempat meletakkan barang berupa narkotika, lalu saksi berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut di sebuah rumah kosong di belakang pondok Tuma'ninah Yasin, Kota Metro. Lalu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencari Narkotika tersebut di sekitar titik tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkotika yang tergeletak di teras rumah kosong tersebut dan saksi kemudian mengambilnya.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.15 WIB, saksi tiba di rumah terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN di daerah Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian, saksi langsung duduk di teras rumah terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, sedangkan Terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN pada saat itu masih berada di dalam rumah. Selanjutnya saksi mulai melinting Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) lintingan untuk saksi konsumsi sendiri.

- Bahwa pada saat saksi membakar lintingan tersebut, datang Anak saksi Riva Burdah, dan terdakwa Hendra yang keluar dari dalam rumah;

- Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN datang menghampiri saksi di teras, dan saksi menawarkan terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saksi menyerahkan lintingan tersebut kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan saksi melihat terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN memberikan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah lalu oleh Anak Saksi Riva Birdah ganja tersebut dihisap kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi Riva Birdah mematikan lintingan tersebut dan membuangnya kebawah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Narkotika yang dikonsumsi merupakan Narkotika Jenis Ganja dikarenakan yang saksi ketahui Narkotika tersebut merupakan Narkotika Jenis Sinte.

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Dra. FITRYANA HAWA, dibacakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN.
- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Permintaan dari Satres Narkoba Polres Metro Nomor : B-711/X/2023/Satres Narkoba tanggal 04 Oktober 2023 perihal Permohonan Bantuan Ahli dan Surat Perintah Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor Sprint/2086/X/Res.9.5/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal permohonan Bantuan Ahli.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa biji ganja dengan melakukan cara sebagai berikut :
 - Pemeriksaan awal terlebih dahulu dengan menggunakan Rapid Test "Multi Drug Parameter" menunjukkan hasil Positif (+) ganja serta menggunakan reagen fast blue salt B menunjukkan hasil : Tetap Positif (+) ganja.
 - Pemeriksaan dilanjutkan dengan uji konfirmasi dengan alat instrumen GC-MS 9Gas Chromathography-Mass Spectra) tetap menunjukkan hasil : Positif (+) Ganja.
- Benar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa urine terhadap terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN berdasarkan Literatur dari "Center For Substance Abuse Treatment"Appendix B : Urine Collection And Testing Procedure And Alternative Methods For Monitoring Drug Use", antara lain :
 - Periode masa efektif pengambilan urine antara 2-4 (Untuk Metamfetamin);
 - Periode masa efektif pengambilan urine antara 1-3 hari (untuk tes Ganja);
 - Pada saat pengambilan urine terhadap an Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN, serta apabila tidak tepat waktunya cara penyimpanan barang bukti tersebut sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan juga tergantung juga pengaruh metabolit masing-

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



masing tubuh seseorang (yang lebih paham paramedis dll). Selain perbedaan metabolit tersebut berdasarkan literatur dari Studi Pharmacokinetics menunjukkan perbedaan proses biologis dalam tiap-tiap individu manusia.

➤ Saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN kita melakukan pemeriksaan awal dengan Rapid Test "Multi Drug Parameter", sudah menunjukkan hasil: Positif (+) terhadap Metamfetamina dan Hasil Negatif (-) terhadap Ganja.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan uji oknfirmasi dengan alat instrumen GC-MS (Gas Chromathography-Mass Spectra) tetap menunjukkan hasil tetap positif (+) tergapad Metamfetamina serta hasil Negatif (-) terhadap Ganja.

- Bahwa kami melakukan pemeriksaan urine berdasarkan permintaan dari penyidik dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN berdasarkan literatur dari "Center for Substance Abuse Treatment" Appendix B :Urine Collection and Testing Procedure and Alternative Methods For Monitoring Drug Use" antara lain :

- Periode masa efektif pengambilan urine antara 2-4 hari (Untuk Tes Metamfetamin);
- Periode masa efektif pengambilan urine antara 1-3 hari (untuk Tes Ganja);
- Pada saat pengambilan urine terhadap Terdakwa DENI ARDIAN serta apabila tidak tepat waktunya cara penyimpanan barang bukti tersebut sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan juga, tergantung juga pengaruh metabolit masing-masing tubuh seseorang (yang lebih faham para medis). Selain perbedaan metabolit tersebut berdasarkan literatur dari studi Pharmacokinetics menunjukkan perbedaan proses biologis dalam tiap-tiap individu manusia.
- Saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO, kita lakukan pemeriksaan awal debfab Rapide Test "Multi Drug Parameter," sudah menunjukkan hasil : Negatif (-) terhadap Metafetamina dan hasil Negatif (-) Terhadap Ganja.

Pemeriksaan dilanjutkan dedngan uji konfirmasi dengan alat instrumen GC-MS (Gas Chromathography-MASS Spectra) tetap menunjukkan hasil : Negatif (-) terhadap Metamfetamina serta hasil Negatif (-) terhadap Ganja.



Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deni, Terdakwa, dan Anak Saksi RIVA BURDAH dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Metro pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Selagai RT/RW: 003/002 Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa Hendra menghubungi saksi Deni melalui whatsapp untuk ke rumah terdakwa membantu beres-beres rumah, lalu pada pukul 15.30 WIB, saksi Deni membalas via whatsapp "Iya Bang nanti saya ke rumah";
- Bahwa pada pukul 15.30 WIB, saksi Deni ke rumah terdakwa, lalu pada pukul 18.30 WIB, saksi Deni pamit kepada Terdakwa untuk keluar sebentar, kemudian Terdakwa menjawab "oo ya sudah", kemudian Saksi Deni pergi jalan kaki keluar rumah lalu sehabis Isya, Terdakwa menghampiri Saksi Deni diteras rumah Terdakwa, dan Terdakwa melihat saksi Deni dan Anak Saksi Riva Birdah;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Deni sedang menghisap lintingan tersebut dan selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap sisa lintingan tersebut, kemudian terdakwa menghisap lintingan tersebut beberapa kali dan memberikan lintingan tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah yang menghisapnya sampai habis kemudian membuang sisa lintingan kebawah;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi dan melakukan penggeledahan terhadap badan, dan pakaian dan tidak ditemukan apa-apa dan pada saat penggeledahan terdakwa menggunakan 2 (dua) celana pendek dan Polisi terdakwa untuk melepaskan dan terdakwa melepaskan 1 (satu) celana pendek tersebut dan terdakwa lemparkan tidak jauh dari terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan disekitar teras dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip transparan yang didalamnya berisi daun-daun kering yang berisi narkoba di bawah celana pendek yang terdakwa lemparkan tadi.
- Bahwa terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkoba bersama saksi Deni, yang pertama seminggu sebelum ditangkap di sebuah kamar kosnya kemudian, yang ke dua 5 (lima) hari sebelum ditangkap dan yang terakhir pada saat ditangkap.
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut awalnya dibungkus terlebih dahulu tembakau tersebut menggunakan papir

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kemudian dibuat lintingan kecil menyerupai rokok lalu dibakar dan dihisap sama seperti cara merokok biasa.

- Bahwa terdakwa dan Saksi Deni tidak memiliki izin untuk menyimpan memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga Narkotika yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita: 104/VII/2023/ResNarkoba tanggal 02 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat netto 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip biji ganja dengan berat netto 0,0121 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium.

2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto **0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram** diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- **1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.**
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkotika dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendra Saputra dan saksi Deni Ardian ditangkap oleh saksi Rahmat Hidayat dan anggota Polres Metro pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi Hendra di Jalan Selagai RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering Narkotika adalah benar Narkotika yang dibeli saksi Deni melalui akun @astrosinta dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI adalah handphone yang dipergunakan oleh saksi Deni Ardian untuk membeli Narkotika tersebut.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Deni main kerumah terdakwa Hendra Saputra di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, kemudian saksi Deni menghubungi akun instagram @astrosinta dengan maksud memesan daun-daun kering berupa narkotika jenis sinte seharga Rp. 50.000,- kemudian akun instagram @astrosinta tersebut mengirim nomor rekening DANA, lalu saksi Deni pergi ke Alfamart untuk mengirim uang sejumlah Rp. 50.000,- ke rekening DANA tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 WIB, akun Instagram @astrosinta mengirim lokasi serta foto lokasi tempat meletakkan barang berupa narkotika, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut disebuah rumah kosong di belakang pondok Tuma'ninah Yasin, Kota Metro. Lalu, Saksi Deni mencari Narkotika tersebut di sekitar titik tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkoba yang tergeletak di teras rumah kosong tersebut dan Saksi Deni kemudian mengambilnya.

Bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.15 WIB, Saksi Deni tiba di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN di daerah Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian, saksi Deni langsung duduk di teras rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, sedangkan terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN pada saat itu masih berada di dalam rumah. Selanjutnya Saksi Deni mulai melinting Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) lintingan untuk saksi Deni konsumsi sendiri.

Bahwa pada saat saksi Deni membakar lintingan tersebut, datang Anak saksi Riva Burdah, dan terdakwa Hendra yang keluar dari dalam rumah;

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN datang menghampiri saksi Deni diteras, dan Terdakwa menawarkan terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkoba tersebut, kemudian setelah saksi Deni menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Deni menyerahkan lintingan tersebut kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan saksi Deni melihat terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN memberikan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah lalu oleh Anak Saksi Riva Burdah ganja tersebut dihisap kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi Riva Burdah mematikan lintingan tersebut dan membuangnya kebawah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto **0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram** diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/2023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkotika dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *setiap orang*” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “*barang siapa*” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*HIJ*” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN yang mana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidananya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan dan penggunaan atas narkoba dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkoba bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa Hendra Saputra dan Saksi Deni Ardian Bin Edi Susanto ditangkap oleh saksi Rahmat Hidayat dan anggota Polres Metro pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib dirumah terdakwa Hendra di Jalan Selagai RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering Narkotika adalah benar Narkotika yang dibeli terdakwa melalui akun @astrosinta dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI adalah handphone yang dipergunakan oleh saksi Deni Ardian untuk membeli Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Deni main kerumah terdakwa Hendra Saputra di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, kemudian saksi Deni menghubungi akun instagram @astrosinta dengan maksud memesan daun-daun kering berupa narkotika jenis sinte seharga Rp. 50.000,- kemudian akun instagram @astrosinta tersebut mengirim nomor rekening DANA, lalu saksi Deni pergi ke Alfamart untuk mengirim uang sejumlah Rp. 50.000,- ke rekening DANA tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.40 WIB, akun Instagram @astrosinta mengirim lokasi serta foto lokasi tempat meletakkan barang berupa narkotika, lalu saksi Deni berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut di sebuah rumah kosong di belakang pondok Tuma'ninah Yasin, Kota Metro. Lalu, saksi Deni mencari Narkotika tersebut di sekitar titik tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkotika yang tergeletak di teras rumah kosong tersebut dan saksi Deni kemudian mengambilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.15 WIB, saksi Deni tiba di rumah terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian, saksi Deni langsung duduk di teras rumah terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, sedangkan terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN pada saat itu masih berada di dalam rumah, selanjutnya saksi Deni mulai melinting Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) lintingan untuk saksi Deni konsumsi sendiri, dan pada saat saksi Deni membakar lintingan tersebut, datang Anak saksi Riva Burdah, dan terdakwa Hendra yang keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN datang menghampiri saksi Deni diteras, dan saksi Deni menawarkan terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Deni menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Deni menyerahkan lintingan tersebut kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan saksi Deni melihat terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN memberikan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah lalu oleh Anak Saksi Riva Birdah ganja tersebut dihisap kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi Riva Birdah mematikan lintingan tersebut dan membuangnya kebawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkotika dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) dalam unsur ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (doen plegen) disini setidaknya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan yang turut melakukan (medepleger) adalah yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Hendra Saputra dan saksi Deni Ardian ditangkap oleh saksi Rahmat Hidayat dan anggota Polres Metro pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah terdakwa Hendra di Jalan Selagai RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa saat saksi Deni berada di teras rumah terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN melinting daun ganja menggunakan papir, datang terdakwa Hendra yang menghampiri saksi Deni di teras, dan saksi Deni menawarkan terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Deni menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Deni menyerahkan lintingan tersebut kepada terdakwa HENDRA

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan saksi Deni melihat terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN memberikan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah lalu oleh Anak Saksi Riva Birdah ganja tersebut dihisap kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi Riva Birdah mematikan lintingan tersebut dan membuangnya kebawah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan bahwasanya memang benar pada dasarnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim melihat usia terdakwa masih muda sehingga terdakwa diharapkan setelah menjalani masa pidana dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa, dan menurut Majelis Hakim jika putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga Narkotika yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita: 104/VII/2023/ResNarkoba tanggal 02 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat netto 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip biji ganja dengan berat netto 0,0121 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium.

Yang mana barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI;

Yang mana barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga Narkotika yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita: 104/VII/2023/ResNarkoba tanggal 02 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat netto 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip biji ganja dengan berat netto 0,0121 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium.

DIMUSNAHKAN;

2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Endro Walesa, S.H., M.H dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Tania Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endro Walesa, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H.,M.H

Dwi Aviandari, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H, M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30